

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang diatur dalam hukum Islam yang disebut dengan akad *musaqah*, dimana seorang pemilik lahan bekerjasama dengan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad ini telah dikenal sejak zaman nabi Muhammad SAW dan digunakan untuk memaksimalkan produktivitas lahan pertanian, termasuk tanaman seperti padi dan jagung.¹ Konsep ini memberikan solusi bagi pemilik tanah yang tidak memiliki waktu atau keterampilan untuk mengelola lahannya, sekaligus memberi peluang bagi penggarap untuk bekerja dan mendapatkan bagian hasil panen. Dan bidang tanah tersebut secara nyata ada dibawah pengelolaan, yang memiliki hak atas pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya.²

Berkerjasama dengan sesama manusia dalam bidang pertanian merupakan hal yang lumrah terjadi pada masyarakat, karena melalui hal ini dapat saling membantu antara sesama manusia untuk memperoleh apa yang dibutuhkan sehingga menciptakan rasa tolong menolong. Terkadang seorang mempunyai tanah pertanian namun ia tidak mampu dalam mengelola dan merawatnya, sedangkan dari pihak lain yang tidak memiliki tanah, namun ia mampu dalam mengelola dan merawat tanah tersebut. dapat menjalin kerja

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 1989).181-185

² Umi Supratiningsih, *Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021),86.

sama. Kerjasama ini bisa ditinjau dari salah satu akad yaitu akad *musaqah*. Jika yang dikelola adalah tanaman yang sudah ada, seperti pohon buah-buahan atau tanaman tahunan lainnya, dimana pengelola bertanggung jawab merawat tanaman tersebut hingga panen. Jenis akad yang dilakukan tersebut telah dilakukan dari zaman dahulu kala. Jadi sistem *Musaqah* diperbolehkan karna untuk kebaikan dari kedua belah pihak berdasarkan keadilan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.³

Dalam hal ini, pelaksanaan akad *musaqah* dilakukan di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan. Penerapan akad ini di praktikan pada tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang sering digunakan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian. proses penanaman jagung bisa menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakstabilan harga, perubahan iklim, dan keterbatasan akses terhadap teknologi moderen.⁴ Oleh karena itu, keahlian dalam mengelola tanaman jagung harus dikuasai betul oleh petani. Apabila pemilik lahan tidak memiliki keahlian dalam menanam jagung, maka lahan tersebut bisa diserahkan kepada petani yang memiliki keahlian dalam merawat tanaman jagung. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan bagi hasil panen sebagai bentuk keuntungan dalam melaksanakan kerjasama.

Tradisi tanam jagung di Desa Gugul telah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun. Meskipun masyarakat tidak menyebutnya

³ Nur'ain Harahap, *Muaqoh Dan Muzara 'ah*, *Studia Economi*: Vol 1. No 1 Januari-Juni 2015.72

⁴ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Statistik Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Pertanian Republik Indonesia 2022).45-53

secara langsung sebagai akad *musaqah*, namun praktiknya mencerminkan unsur-unsur akad tersebut. kerjasama dilakukan secara lisan dan informal, tanpa surat perjanjian atau kehadiran saksi.

Sistem pelaksanaan bagi hasil di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan asas kekeluargaan yang diucapkan secara lisan tanpa adanya saksi ataupun surat perjanjian tentang kapan akad tersebut akan berakhir dan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fatliyah sebagai salah satu pemilik lahan Ibu Fatliyah memberikan penjelasan terkait kegiatan *musaqah* yang dilakukan dengan petani. Bahwasannya pemilik lahan dan pengelola lahan mengikuti tradisi yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Sehingga dapat banyak merugikan pemilik lahan dengan adanya tradisi tersebut. karena dalam pembagian hasil yang dilakukan secara tiba-tiba si pengelola melakukan pembagian hasil dengan sistem *tellon* (menjadi tiga bagian).⁵

Contoh: waktu saat panen itu mendapatkan 5 karung jagung dan sipemilik hanya diberikan 1 setengah karung sedangkan si petani mendapatkan 3 setengah karung, padahal waktu terjadinya akad tidak menentukan porsi bagi hasil antara si pemilik dan si pengelola. Karena menurut si pengelola, si pengelola ini lebih banyak pekerjaanya dibandingkan si pemilik lahan meskipun si pemilik lahan telah menanam jagung di lahannya. Dan ibu Fatliyah juga mengatakan bahwa merasa dirugikan dalam tradisi tersebut, setelah

⁵ Ibu Fatliyah, *salah satu Pemilik Lahan di Desa Gugul Kec Tlanakan*, 20 April 2024

penulis menelusuri lebih dalam terdapat ketidak sesuaian yang terjadi pada akad *musaqah* yang di lakukan oleh Ibu Fatliyah dengan petani dalam porsi bagi hasilnya dan pada pelaksanaan akadnya.

Dari Problematika yang terjadi di Desa Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan tersebut. Fikih muamalah mengkaji setiap kegiatan manusia dalam bermuamalah, salah satunya kerja sama yang merupakan suatu strategi kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dan di tentukan jangka waktunya untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Dan kerjasama dalam bentuk *musaqah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya boleh (mubah) apabila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan Islam⁶.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi terhadap akad *musaqah* dalam pertaian melalui judul penelitian **“Tinjauan akad *musaqah* pada tradisi tanam jagung di desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitiannya dengan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan?

⁶ Nur Azizah dkk, Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, *Jurnal Islamic Circle Vol.3 NO. 2 Desember 2022*. 29

2. Bagaimana penerapan akad musaqah pada tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan
2. Untuk mengetahui penerapan akad musaqah pada tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat atau kegunaan yang besar bagi penelitian ataupun masyarakat dari beberapa kalangan diantaranya.

Pertama, Bagi peneliti Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi pengalaman tersendiri bagi peneliti, juga dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

Kedua, Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman khususnya dalam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian untuk dikaji lebih lanjut. Bagi Peneliti, hasil

penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti serta dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.

Ketiga, Bagi Masyarakat Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai akad musaqah pada tradisi tanam jagung. Agar masyarakat dapat mengetahui hukum akad musaqah pada tradisi tanam jagung tersebut. Dalam penelitian ini juga memberikan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu hal untuk dikaji lebih lanjut oleh Islam pada tradisi tersebut.

E. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah gabungan kata yang digunakan untuk mengungkapkan makna atau istilah yang digunakan dalam penelitian sehingga bisa memberikan kejelasan dari penelitian yang akan dilakukan. Dan dengan adanya definisi istilah ini diharapkan dapat memberikan pengertian serta pemahaman singkat mengenai judul yang diangkat, sehingga dapat menghindari perbedaan makna ataupun kurang jelas makna.⁷ Maka, penulis perlu memberikan penegasan terkait istilah yang akan digunakan dalam judul “Tinjauan akad *musaqah* pada tradisi tanam jagung di desa Gugul Kecamatan. Tlanakan Kabupaten. Pamekasan” yaitu sebagai berikut:

1. *Musaqah*

⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madura, 2015),19.

Musaqah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani dalam hal perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

2. Tradisi tanam jagung

Tradisi adalah suatu kebiasaan, adat istiadat atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Dalam penelitian ini tradisi difokuskan terhadap penanaman jagung di masyarakat. Jadi, penanaman jagung merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa hal dalam melaksanakan penanaman jagung tersebut.